



P E N E T A P A N
No. 270 / Pdt.P / 2022 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

WATINAH, Tempat/ Tanggal lahir Malang/05 Juli 1971, jenis kelamin perempuan, Tempat tinggal : Jln Anggrek RT 004 RW 005, Kel kemayoran, kec Bangkalan, kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 4-11-2022 di bawah register perkara nomor: 270/Pdt.P/2022/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang ke tiga bernama RENA TRI RAHAYU, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3526-LT-28092022-0106, tanggal 20 September 2022 dari Ayah SAJID SISWOYO dan Ibu WATINAH;
- Bahwa suami Pemohon tercatat nama SAJID SISWOYO lahir di Banyuwangi tanggal lahir 05 Juni 1971 yang sesuai di KTP dan KK;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RENA TRI RAHAYU telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon yang bernama RENA TRI RAHAYU Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 2 Bangkalan, nama orang tua/wali tercatat SAJIT SISWONO;

- Bahwa ada perbedaan identitas nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan dan yang benar adalah pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama RENA TRI RAHAYU, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2004, anak ke tiga dari Ayah SAJID SISWOYO dan Ibu WATINAH;
- Bahwa nama SAJID SISWOYO dengan SAJIT SISWONO adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana surat keterangan dari Kantor Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Nomor : 909/433.301.2/2022 tanggal 31 Oktober 2022 selain itu Pemohon ajukan permohonan ini guna tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 anak Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, SMP Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua/wali yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 yang semula tercatat nama orang tua/wali SAJIT SISWONO menjadi SAJID SISWOYO sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-1 tanpa aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Watinah, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Sajid Siswoyo, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu keluarga No 3526011411060015, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan akta kelahiran Nomor 3526-LT-28092022-0106 atas nama Rena Tri Rahayu, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah sekolah Dasar tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Rena Tri rahayu, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Rena Tri Rahayu, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan No reg 909/433.301.2/2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 421/ 55/ 433.101.19.3/2022, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy surat keterangan Nomor 045.4/196/433.101.20.02/2022, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. Saksi Azizah ;

Halaman 3 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih berhubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin membetulkan ijazah anak di sekolah dasar dan menengah pertama karena nama orang tua/ wali terjadi kesalahan ;
- Bahwa di dalam ijazah anak tertulis nama orang tua/ wali SAJIT SISWONO yang benar adalah SAJID SISWOYO;
- Bahwa benar SAJID SISWOYO merupakan suami dari pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan suami nya baik baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa tujuan perbaikan ini adalah untuk masa depan anak untuk urusan administrasi kedepan nya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

2. Saksi Aniyatul Maimuna :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih berhubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena ingin membetulkan ijazah anak di sekolah dasar dan menengah pertama karena nama orang tua/ wali terjadi kesalahan ;
- Bahwa di dalam ijazah anak tertulis nama orang tua/ wali SAJIT SISWONO yang benar adalah SAJID SISWOYO;
- Bahwa benar SAJID SISWOYO merupakan suami dari pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan suami nya baik baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa tujuan perbaikan ini adalah untuk masa depan anak untuk urusan administrasi kedepan nya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Halaman 4 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa Pemohon memiliki anak dan anak Pemohon yang ke tiga bernama RENA TRI RAHAYU, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2004, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3526-LT-28092022-0106, tanggal 20 September 2022 dari Ayah SAJID SISWOYO dan Ibu WATINAH, dan suami Pemohon tercatat nama SAJID SISWOYO lahir di Banyuwangi tanggal lahir 05 Juni 1971 yang sesuai di KTP dan KK, selanjutnya anak Pemohon yang bernama RENA TRI RAHAYU telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020, pada Ijazah anak Pemohon yang bernama RENA TRI RAHAYU Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan, nama orang tua/wali tercatat SAJIT SISWONO, ada perbedaan identitas nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan dan yang benar adalah pada Kutipan Akta Kelahiran yakni nama RENA TRI RAHAYU, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2004, anak ke tiga dari Ayah SAJID SISWOYO dan Ibu WATINAH, saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 anak Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yaitu Azizah dan saksi Aniyatul Maimuna yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa benar pemohon ingin memperbaiki nama orang tua/wali pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 anak Pemohon tersebut agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari, karena dalam ijazah ijazah tersebut tertulis nama orang tua/wali tercatat SAJIT SISWONO, ada perbedaan identitas nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan dan yang benar adalah pada

Halaman 5 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yakni nama RENA TRI RAHAYU, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Maret 2004, anak ke tiga dari Ayah SAJID SISWOYO dan Ibu WATINAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nama orang tua/wali tercatat SAJIT SISWONO, yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan (Bukti P-5 dan P-6), sedangkan di Kartu tanda Penduduk (P-2), Kartu keluarga (P-3), dan identitas lain nya termasuk surat keterangan yang dikeluarkan dari Lurah kemayoran nama ayah anak pemohon yang benar adalah SAJID SISWOYO dan bukanlah SAJIT SISWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, identitas nama orang tua/wali anak Pemohon yang termuat di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan, nama orang tua/wali tertulis SAJIT SISWONO seharusnya tertulis SAJID SISWOYO ;

Menimbang, bahwa perubahan nama orang tua/wali anak Pemohon yang Bernama SAJIT SISWONO, haruslah mengikuti identitas lain nya seperti di dalam Identitas kartu keluarga serta kartu tanda Penduduk milik orang tua anak Pemohon, dengan demikian nama orang tua yang tertera dalam ijazah tersebut yang tertulis SAJIT SISWONO adalah salah, sedangkan nama orang tua anak Pemohon yang benar adalah SAJID SISWOYO, hal tersebut bertujuan untuk masa depan Pemohon maupun anak Pemohon sendiri serta keperluan administrasi yang dibutuhkan ke depan nya, dan hal tersebut merupakan tujuan yang positif dan bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan yang lain nya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, mengenai merubah nama orang tua/wali anak pemohon di dalam Ijazah Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020, maka perlu kiranya ditetapkan agar ijasah sekolah anak Pemohon yang awalnya nama orang tua anak SAJIT SISWONO seharusnya diganti menjadi SAJID SISWOYO ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 sah menurut hukum, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan

Halaman 6 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada sekolah/ maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan/ perbaikan penulisan nama orang tua/wali anak pemohon di dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020, dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah Undang-undang No. 35 Tahun 1999 serta ketentuan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua/wali yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3, Bangkalan, tahun pelajaran 2016/2017, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan tahun pelajaran 2019/2020 yang semula tercatat nama orang tua/wali SAJIT SISWONO menjadi SAJID SISWOYO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kemayoran 3 Bangkalan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangkalan untuk diberi Surat Keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua/wali pada Ijazah;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 10 Nopember 2022 oleh Saya: Putu Wahyudi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Hosnol Bakrie, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hosnol Bakrie,SH

Putu Wahyudi,SH

Halaman 7 dari 8 putusan nomor 270/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

a.	Pendaftaran perkara permohonan...	Rp. 30.000,00
b.	ATK	Rp. 50.000,00
c.	Sumpah.....	Rp. 20.000,00
d.	Meterai penetapan	Rp . 10.000,00
e.	Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>

J u m l a h = Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)